

## BAB IV

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dikenal sebagai desa industri kapuk. Di sini, berbagai produk kerajinan rumah tangga menggunakan bahan kapuk diproduksi dan dikirim ke berbagai daerah. Pada umumnya keadaan wilayah disuatu daerah sangat menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat disuatu wilayah yang satu dengan yang lain. Terdapat beberapa faktor yang menentukan perbedaan kondisi masyarakat tersebut di antaranya adalah faktor geografis, faktor sosial keagamaan, faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor pendidikan. Begitu pula yang terjadi di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

##### 1. Letak Geografis

Desa Karaban merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Dan letak dari Kecamatan Gabus berjarak ±15 km, berada pada ketinggian air laut 12,8 meter, dengan suhu mencapai 29 C. Letak Desa Karaban bersebelahan dengan Desa-Desa lain.

Batas-batas wilayah sekitar Desa Karaban adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Desa Tlogoayu, Kecamatan Gabus
- Sebelah selatan : Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen
- Sebelah timur : Desa Bogotanjung, Kecamatan Gabus
- Sebelah barat : Desa Wuwur, Kecamatan Gabus

Adapun jumlah penduduk Desa Karaban, Kecamatan Gabus pada tahun 2018 mencapai 8.795 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Komposisi Jumlah Penduduk<sup>1</sup>**

No	Uraian	Keterangan
1	Laki-laki	4.298 jiwa
2	Perempuan	4.497 jiwa
3	Kepala Keluarga	2.685 jiwa

## 2. Struktur Pemerintah Desa Karaban

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional.<sup>2</sup>Masyarakat tersebut memiliki wewenang untuk mengatur urusannya sendiri. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.<sup>3</sup>


Pemerintahan desa termasuk salah satu perangkat pemerintahan daerah. Pemerintah desa mendapat limpahan tugas dari pemerintah daerah. Meski demikian, tidak semua tugas pemerintah daerah dilimpahkan kepada pemerintah desa. Sebagian tugas pemerintah daerah dilimpahkan di kecamatan. Berikut susunan Pemerintah Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati :

<sup>1</sup>Data diperoleh dari Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2018.

<sup>2</sup>Agus Sugi Iman Cahyani, *Pendidikan Kewarganegaraan 4*, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2009, hlm. 4.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 6.

**Bagan 1**  
**Susunan Organisasi Pemerintah Desa Karaban, Gabus, Pati<sup>4</sup>**



<sup>4</sup>Datadiperoleh dari Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2018.

### 3. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan catatan yang terdapat di kantor kepala Desa Karaban dari seluruh jumlah penduduknya, 95% adalah beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk di daerah penelitian, sangat mendalam pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang dilatarbelakangi ajaran agama ini paling menonjol dirasakan dalam kegiatan kemasyarakatan mereka, seperti adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di antaranya:

- a. Kegiatan tahlilan dan yasinan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dan IPNU setiap hari Jumat Pondok tempatnya bergiliran dirumah-rumah penduduk atau mushola-mushola yang ada disana.
- b. Istigosah yang dilakukan dilakukan untuk memohon hujan yang dipimpin oleh tokoh agama yang ada disana.
- c. Manakiban yang dilakukan secara bergilir di rumah-rumah penduduk, terutama saat memiliki barang berharga yang baru.

Selain tiga kegiatan di atas, di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati juga mempunyai wadah kegiatan keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) yang mana mayoritas penduduk Desa Karaban menganut golongan Nahdliyin.

Selain itu juga mempunyai fasilitas keagamaan yang sangat lengkap, hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya masjid dan mushola, selain itu terdapat pula bangunan, taman kanak-kanak, madrasah ibtidiah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah dan taman pendidikan Alquran (TPQ). Orang tua di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sudah banyak yang sadar pentingnya ilmu agama, terutama mengaji. Sehingga para orang tua mendorong secara aktif agar anak-anaknya ikut sekolah dinayah atau TPQ agar dapat mengaji dengan tajwid dan makhradj yang benar, dengan ustaz dan ustazah yang kompeten.

**Tabel2**  
**Jumlah Sarana Peribadatan<sup>5</sup>**

No	Uraian	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushola	42
3	Wihara	-
4	Gereja	-
5	Pura	-

Sumber data : Kantor Desa Karaban Tahun 2008

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hanya tempat peribadatan umat muslim yang ada di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Tempat peribadatan yang ada di suatu wilayah, tentunya ada untuk memwadahi aktivitas warga yang bermukim. Dari sini terlihat, mayoritas umat muslim yang bermukim di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

#### 4. Kondisi Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, Desa Karaban sudah banyak kemajuan karena adanya dorongan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati akan pentingnya pendidikan. Banyak program-program beasiswa yang digelontorkan untuk menunjang pendidikan di pedesaan. Perangkat desa selalu mengedukasi pentingnya menempuh pendidikan, minimal wajib belajar 12 tahun. Masalah pendidikan tidak akan lepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana lembaga pendidikan yang ada merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan generasi muda

---

<sup>5</sup>Datadiperoleh dari Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2018.

yang akan datang. Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Karaban di antaranya tergambar dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3**  
**Prasarana Pendidikan Formal<sup>6</sup>**

No	Jenis Prasarana	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	3
2	SD / sederajat	4
3	SMP / sederajat	1
4	SMA / sederajat	-
5	Perguruan Tinggi / sederajat	-

Sedangkan data penduduk menurut tamatan pendidikan adalah sebagaiberikut:

**Tabel 4**  
**Tingkat Pendidikan Penduduk<sup>7</sup>**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Penduduk usia 10 th keatas yang buta huruf	20
2.	Penduduk tidak tamat SD/sederajat	15
3.	Penduduk Tamat SD/sederajat	2.456
4.	Penduduk Tamat SLTP/sederajat	3.428
5.	Penduduk Tamat SLTA/sederajat	2.551
6.	Penduduk Tamat D-I	-

<sup>6</sup>Data diperoleh dari Kantor Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tahun 2018.

<sup>7</sup>*Ibid.*

7.	Penduduk Tamat D-2	-
8.	Penduduk Tamat D-3	230
9.	Penduduk Tamat S-I	175
10.	Penduduk Tamat S-2	2
11.	Penduduk Tamat S-3	-

Dengan melihat tabel diatas maka dapat dikatakan bahwa masih banyak penduduk Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati yang berpendidikan rendah, dengan jumlah penduduk yang padat tapi kebanyakan penduduknya masih memiliki pendidikan yang kurang dalam hal pendidikan. Umumnya yang memiliki pendidikan rendah adalah golongan tua yang telah berusia 40 tahun ke atas, sedangkan generasi tahun 1990 hingga 2000 sudah banyak mengenyam bangku SMA/ sederajat. Sementara itu, kemajuan minat dan kesadaran menempuh pendidikan setinggi-tingginya dibuktikan dengan sudah adanya warga yang telah tuntas S2. Hal ini masih langka namun menunjukkan kemajuan di bidang pendidikan untuk Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

##### **5. Kondisi Sosial Ekonomi**

Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati merupakan desa yang dikenal sebagai sentra pengusaha kapuk. Berbeda dengan desa-desa lain yang mengandalkan pertanian, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati lebih mengandalkan produksi kasur, bantal dan guling untuk dijual ke berbagai daerah. Bahkan menurut perangkat desa setempat, usaha perajin kapuk yang menyuplai kasur, bantal dan guling ini merupakan yang terbesar di Jawa.

*“Di desa ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pengusaha olahan kapuk. Terdapat ratusan pengusaha kapuk skala kecil*

*dan puluhan pengusaha kapuk skala besar. Saya kira di Jawa memang yang terbesar di sini untuk produksi kasur, bantal, guling dari kapuk.”*<sup>8</sup>

Keberhasilan usaha ini terlihat dari hampir semua masyarakat menjadi perajin kapuk atau pengodol kapuk. Desa Karaban sendiri mendapat julukan pusat pengodol Kapuk Randu atau menjadi Sentra Perajin Kapuk. Bahkan untuk memperoleh kapuk, banyak perajin memasok dari luar daerah. Terdapat pengepul kapuk partai besar yang menjual kapuk sebagai bahan produksi kasur, bantal, guling. Hal ini tentu saja dari hasil usaha sebagai pengodol kapuk, yang terus berkembang dan memperoleh keuntungan/penghasilan yang cukup lumayan. Sebab permintaan hasil produksi terus bertambah dan penyediaan bahan baku, pengolahan, modal, tenaga kerja dan pemasarannya tidak mengalami kesulitan.

Dalam pemasarannya selain kapuk tersebut diolah menjadi kasur, bantal, guling, kapuk juga diolah dalam bentuk pres yang dijual ke berbagai daerah lainnya.

*“Kasur tersebut telah memasuki pasar keluar Jawa, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Karena di daerah luar Jawa masih banyak masyarakat yang tidur tanpa alas. Dan setiap stok kasur yang dibawa ke daerah Sumatera misalnya selalu terjual habis. Menurut data yang ada, kini ada sekitar 30 pengusaha kasur skala besar dan sekitar 400 pengusaha kasur skala kecil di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.”*<sup>9</sup>

Munadi menambahkan, saat ini di daerah Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sudah mulai jarang ditemukan kebun randu, karena kapuk dipasok dari berbagai daerah di sekitar Kabupaten Pati hingga luar provinsi, utamanya dari Provinsi Jawa Timur. Menurutnya semua itu karena kebutuhan kapuk untuk produksi warga Desa Karaban, Kecamatan

---

<sup>8</sup>Wawancara Munadi, Kaur Umum Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Selasa, 13 Maret 2018.

<sup>9</sup>*Ibid.*



Gabus, Kabupaten Pati tidak cukup jika hanya diperoleh dari lingkup Kabupaten Pati.

Desa Karaban yang terletak sekitar 10 kilometer selatan Kota Pati ini dikenal sebagai pusat usaha perkapukan terbesar di Indonesia. Budidaya dan bisnis kapuk randu sangat terbuka lebar. Serta produksi kapuk randu dari Indonesia masih belum tertandingi negara lain. Seratnya sangat elastis, mampu menahan keluar masuknya hawa panas dan hawa dingin. Kapuk dari Jawa juga berdaya apung tinggi di atas permukaan air, berdaya redam suara, dan tidak disukai kutu.

Seperti pada umumnya masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sangat bervariasi, sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Demikian pula pada masyarakat Karaban, mata pencaharian utama mereka sebagai perajin dan pengusaha kapuk. Secara umum, kondisi sosial ekonomi Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Status Mata Pencaharian Penduduk<sup>10</sup>**

No	Status	Jumlah
1	Pegawai Desa	15
2	ABRI	4
3	Guru	25
4	Dokter	3
5	BidanMantrikesehatan/perawat	5
6	PNS	21
7	Pengusaha kapuk / perajin kapuk	1.879

<sup>10</sup>*Ibid.*

8	Pensiunan PNS	4
9	Warung	50
10	Kios	25
11	Toko	15
12	Petani	150

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa jumlah pengusaha kapuk lebih mendominasi dibanding mata pencaharian sebagai petani yang umumnya terlihat di pedesaan. Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sendiri, memiliki sekitar 30 pengusaha kapuk skala besar, dan sekitar 400 pengusaha kerajinan kapuk skala kecil. Sementara, sebagian warga lainnya masih menjalani profesi sebagai petani sebagai mata pencaharian. Adapula pemilik pohon randu yang menyewakan pohon randunya untuk dipanen perajin kapuk. Usaha sewa menyewa kapuk inilah yang akan menjadi fokus penelitian yang penulis lakukan.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pelaksanaan Sewa-Menyewa Pohon Randu di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Dalam hukum Islam sewa menyewa bukan hanya peristiwa yang penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, tetapi sewa menyewa juga merupakan perjanjian yang sangat berarti dan mendapatkan perhatian yang cukup oleh masyarakat Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati disebabkan karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai perajin kapuk dan banyak yang tidak memiliki pohon randu sendiri.

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai sewa pohon Randu di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Pada dasarnya sudah lama para penduduk melakukan akad sewa pohon tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan kebanyakan penduduk Desa Karaban adalah menanam pohon Randu yang menjadi aset bisnis yang menguntungkan. Selain mudah dalam hal pemasaran, keberadaan pohon Randu di desa tersebut juga untuk memasok bahan utama produksi kasur, bantal dan guling. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi menggunakan akad sewa menyewa pohon tersebut, sebagaimana diungkapkan penduduk setempat yang terlibat langsung dalam praktek sewa menyewa pohon Randu, yakni:

a. Menurut penyewa

Banyak hal yang melatarbelakangi melakukan akad sewa pohon Randu tersebut. Namun menurut penyewa akan lebih mudah mendapatkan barang dagangannya pada musim panen Randu dan memperkecil biaya operasional pada waktu di lapangan untuk mencari buah Randu. Karena penyewa tidak akan bingung-bingung lagi mencari barang dagangannya sebab sudah ada pohon yang disewa dan akan lebih banyak untungnya dibandingkan jika harus membeli kapuk di pengepul yang harganya sudah disesuaikan harga pasar, dan takarannya pas. Sebaliknya, jika melalui sewa pohon Randu, penyewa bisa mendapatkan hasil lebih banyak.<sup>11</sup>

Pada pengepul, pengusaha, atau perorangan di Desa Karaban biasanya melakukan upaya pembelian atau istilahnya melakukan penebasan buah Randu atau kapas sejak bulan 5 sampai bulan 7. Tetapi, karena pada bulan tersebut buah pada pohon tersebut yang dijadikan untuk bahan baku kapas masih cenderung muda dan belum bisa dipanen. Meski

---

<sup>11</sup>Wawancara Arif Sutarman, penyewa pohon randu, warga RT02/RWI Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, diwawancarai Senin, 12 Maret 2018.

buah masih muda dan ada kemungkinan rontok sembari menunggu proses pematangan, biasanya pembeli memberikan uang tebasan secara penuh kepada pemilik pohon. Kebanyakan, masyarakat melakukan hal itu agar penebas dipastikan bisa mendapatkan buah kapas ketika buah sudah masak.

*“Biasanya, kami mematok harga tebasan atau lebih tepatnya sewa pohon tersebut di kisaran Rp 150.000/pohon, sedangkan untuk pohon yang besar di kisaran Rp 500.000/pohon. Biaya itu kami taksir sesuai dengan hasil panen yang biasanya terjadi tiap tahunnya.”<sup>12</sup>*

Menurut pengakuannya, ia dan rekan-rekan penebas (penyewa) biasanya membayar lunas di depan, atau memberi uang muka untuk mencegah pemilik pohon menyewakan kepada orang lain. Hasil panen pohon randu, biasanya baru diambil buahnya pada bulan Agustus sampai September. Ia tak memungkiri bahwa seringkali hasil panen tak sesuai yang mereka harapkan, namun mereka mengaku itu sudah menjadi konsekuensi dari perjanjian sewa menyewa yang dilakukan sebelum mengetahui hasil panen sebenarnya.

Untuk pohon berukuran kecil, umumnya menghasilkan buah randu sekitar 200 kilogram. Namun ketika hasil panen maksimal dan buah muda yang rontok hanya sedikit hasil panen bisa melimpah. Terkadang pemilik pohon meminta uang tambahan jika hasil panen melebihi perkiraan. Namun penyewa tak begitu saja mau menurut karena banyak sedikitnya hasil panen, bagian dari konsekuensi akad sewa yang dilakukan di awal perjanjian.

*“Sebagai penebas (penyewa) memang harus pintar-pintar lihat kondisi. Karena ketika musim hujan, biasanya buah banyak yang rontok. Meskipun kelihatannya banyak, namun yang jadi hanya sedikit. Makanya tak ada penyewa yang menyewa di musim penghujan.”<sup>13</sup>*

---

<sup>12</sup>*Ibid*, Arif Sutarman.

<sup>13</sup>*Ibid*, Aris Sutarman.

Melihat keterangan dari penyewa, terdapat resiko-resiko kerugian yang besar jika penyewa tak pandai memprediksi, mulai dari waktu panen, cuaca, hingga besar kecilnya pohon randu yang hendak disewa. Biasanya jika terjadi kerugian, penyewa mengeluh kepada yang menyewakan dengan harapan yang menyewakan mau mengembalikan sebagian uang sewa. Namun yang terjadi, yang menyewakan tidak mau jika penyewa merugi dan tak memberikan kompensasi apapun.

b. Menurut yang menyewakan

Menurut hasil observasi di lapangan terhadap pihak yang menyewakan, lebih enak menyewakan pohon randu tersebut dari pada dijual sendiri. Karena bila dijual sendiri mereka tidak langsung mendapatkan uang secara tunai, padahal uang tersebut bisa digunakan untuk kepentingan yang lainnya yang lebih mendesak, seperti membayar sekolah anak-anak atau yang lainnya, dan yang menyewakan juga tidak banyak mengeluarkan tenaga untuk menjual buah randu dengan cara eceran karena akan lebih banyak pengeluaran tambahan seperti membayar ongkos tenaga panen, tenaga yang membawa ke pengepul, dan biaya operasional lainnya.<sup>14</sup>

*“Banyak yang harus dikeluarkan jika mau memanen pohon randu sendiri untuk dijual ke pengepul atau ke perajin. Kami yang harus repot memanen, harus repot mengemas dan membawa ke perajin. Jika penyewa yang datang, semua biaya dari mereka. Kami tinggal terima bersih.”*<sup>15</sup>

Ia membenarkan, terkadang penyewa meminta ganti rugi saat panen yang diharapkan tidak sesuai harapan. Namun pihaknya tidak ada yang meladeni permintaan penyewa untuk meminta ganti rugi. Karena semua telah menjadi resiko dari penyewa.

---

<sup>14</sup>Wawancara Kasmin, yang menyewakan pohon randu, warga RT VI/RW I, Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, diwawancarai Selasa, 13 Maret 2018.

<sup>15</sup>*Ibid.*

*“Kami tidak meminta mereka bertransaksi sewa menyewa dengan kami. Jadi kalau mereka menghendaki sendiri, dan meminta baik-baik dengan kami untuk memanen pohon randu ini, ya kami izinkan selama harga sepadan. Nah, jika ternyata hasil panen tidak sesuai perkiraan mereka, kami sebagai yang menyewakan sudah berlepas tangan selama masa sewa.”<sup>16</sup>*

Apa yang diungkapkan Kasmin mewakili pernyataan dari pihak yang menyewakan di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. mayoritas mereka sepakat bahwa sewa menyewa pohon randu memang tidak jelas, hanya berdasarkan spekulasi. Namun umumnya, penyewa telah melihat hasil panen terdahulu atau memprediksi dari banyaknya bunga randu. Sehingga resiko kerugian dapat ditekan, dan pemilik pohon dapat memberikan harga yang sepadan.

Dari dua keterangan silang antara penyewa dan yang menyewakan di atas, jelas bahwa dalam praktik ini, status pohon randu yang disewa harus jelas pemiliknya dan ditanam di atas tanah yang sudah mempunyai sertifikat, karena bila tidak ada kejelasan didepan maka yang dirugikan adalah penyewa atau pedagang kapuk yang mau menyewa pohon randu tersebut. Biasanya para penyewa sebelum menyewa pohon randu tersebut lebih dahulu menanyakan kepada pemilik pohon randu mengenai status kepemilikan dan sertifikat tanah yang ditanami pohon randu tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti terjadinya pertengkaran atau yang lainnya karena ternyata yang menyewakan bukan pemilik sebenarnya.

Dari hasil penelitian di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati ditemukan beberapa aturan yang mengikat antara penyewa dan yang menyewakan secara adat, yakni :

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

a. Kewajiban bagi penyewa dan yang menyewakan

Selama masa sewa, penyewa dan menyewakan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dimana pohon randu tersebut disewakan sebagai sumber pendapatan penduduk Desa Karaban. Pohon randu disana ada yang berbentuk kebun ada juga yang pohon per pohon yang ditanam di pinggir-pinggir sawah dan di depan rumah-rumah penduduk.

Bagi yang menyewakan mempunyai kewajiban untuk mengawasi jalannya sewa menyewa, baik dari segi perawatan atau yang lainnya, yang berkaitan dengan pohon randu yang disewa. Walaupun sewa pohon randu hanya sepohon ataupun berupa kebun yang wajib merawat adalah penyewa karena sepenuhnya itu hak penyewa dan yang menyewakan tidak ikut campur atas pohon tersebut selama waktu terjadinya akad sewa, selama itu pula maka pemilik pohon tidak berhak memanen kapuk yang dihasilkan pohon randu.<sup>17</sup>

b. Cara Menyewakan Pohon Randu

Cara penyewaan dalam pohon randu ini, penyewa mendatangi rumah orang yang punya pohon randu dengan mengatakan keinginannya untuk menyewa pohon randu dengan sistem sewa selama 4 hingga 5 bulan sampai buah randunya bisa dipetik atau dipanen. Sebelum penyewa menetapkan atau menyepakati harga yang ditawarkan oleh pemilik pohon, penyewa menyurvei atau melihat dulu keadaan pohonnya apakah pohonnya besar atau kecil karena itu bisa mempengaruhi banyaknya kapuk yang akan diperoleh dari pohon randu tersebut. Setelah melihat maka terjadilah tawar menawar antara pihak penyewa dan yang memiliki pohon randu tersebut dan akan diperoleh kesepakatan harga antara keduanya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Kiai Imam Mustofa, imam masjid dan pengurus ranting NU di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, diwawancarai Rabu 14 Maret 2018.

<sup>18</sup>Hasil observasi peneliti di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

c. Cara menetapkan harga

Cara menetapkan harga dilakukan oleh penyewa dan yang menyewakan pohon randu atas dasar suka sama suka bukan atas dasar paksaan, artinya penetapan harga sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak antara penyewa dan yang menyewakan sudah ada kesepakatan harga sebelumnya, yaitu dibayar dimuka secara tunai atau dicicil dengan kesepakatan bahwa pembayaran dilakukan di awal atau dibayar dua kali, di awal 50 persen dan saat panen kekurangannya setengah dulu setengahnya lagi sesudah buah randunya selesai dipanen.<sup>19</sup>

d. Cara akad

Akad dalam sewa pohon randu dilakukan setelah ada kesepakatan antar dua belah pihak, kemudian dibayar dengan tunai atau diangsur sesuai dengan lama sewanya, misalnya saya menyewa pohon randu ini selama 5 bulan dan pembayarannya setengah dulu selebihnya sesudah masa sewanya berakhir. Padahal keadaan pohon randu yang disewa belum kelihatan buahnya hanya terlihat bunga yang terdapat diatas pohon. Sedangkan cara *ijab qobul* yang terjadi di Desa Karaban adalah penyewa mendatangi rumah orang yang menyewakan pohon atau sebaliknya, setelah itu terjadi obrolan bahwa penyewa hendak menyewa pohon randu dengan sistem sewa selama 4-5 bulan.

Adapun sikap dari kedua belah pihak yaitu saling bertanggung jawab atas terjadinya akad sewa menyewa tersebut dan keduanya sama-sama rela dan tidak ada unsur paksaan. Yang dilakukan dalam *ijab kabul* menurut adat di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati bukan hanya sekedar ucapan dengan lisan dan saling percaya antara penyewa dengan yang menyewakan pohon Randu tersebut tanpa

---

<sup>19</sup>Hasil observasi peneliti di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.



ada saksi dari perangkat desa. Hanya berupa bukti pembayaran sewa yang digunakan untuk bukti tertulis telah berlangsung sewa menyewa pohon randu.

e. Cara Pembayaran Harga

Pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang menyewakan pohon randu terjadi setelah ada kesepakatan penetapan harga antara keduanya. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dilapangan, tentang cara pembayaran harga yang dilakukan oleh penyewa dan yang menyewakan pohon randu tersebut, mayoritas dilakuan secara tunai di awal.

Para pengepul, pengusaha, atau perorangan di Desa Karaban biasanya melakukan upaya pembelian atau istilahnya melakukan penebasan buah randu atau kapas sejak bulan 5 (Mei) sampai bulan 7 (Juli). Tetapi, karena pada bulan tersebut buah pada pohon tersebut yang dijadikan untuk bahan baku kapas masih cenderung muda dan belum bisa dipanen. Meski buah masih muda dan ada kemungkinan rontok sembari menunggu proses pematangan, biasanya pembeli membayarkan uang tebasan secara penuh kepada pemilik pohon. Penyewa melakukan hal itu agar penebas dipastikan bisa mendapatkan buah kapas ketika buah sudah masak.

*“Biasanya, kami mematok harga tebasan atau lebih tepatnya sewa pohon tersebut di kisaran Rp 150.000/pohon, sedangkan untuk pohon yang besar di kisaran Rp 500.000/pohon. Biaya itu kami taksir sesuai dengan hasil panen yang diharapkan, sekaligus untuk menjaga agar pemilik pohon tidak mengasihkan buah yang ada di pohon kepada orang lain.”<sup>20</sup>*

Pohon yang telah dibeli, biasanya baru diambil buahnya pada bulan 8 sampai 9. Meski ketika panen terkadang hasil yang didapatkan

---

<sup>20</sup>Wawancara Arif Sutarman, penyewa pohon randu, warga RT02/RWI Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, diwawancarai Senin, 12 Maret 2018.

tidak sesuai perkiraan. Untuk pohon yang kecil biasanya menghasilkan buah randu di kisaran 200 kilogram ketika hasil panen maksimal dan buah muda yang rontok hanya sedikit. Tetapi ketika musim hujan tiba, biasanya penyewa tidak melakukan sewa pohon randu, karena buah dan bunga pada saat seperti ini masih belum kelihatan.

*“Sedangkan untuk harga buah yang sudah matang dan kering biasanya Rp 2.500/kg ketika musim panen. Tetapi, kalau di saat seperti ini harganya dikisaran Rp 3.800/kg hingga Rp 4.000/kg.”<sup>21</sup>*

Meski demikian, mayoritas yang menyewakan pohon meminta penyewa membayar segera karena khawatir randunya tidak laku, selain juga untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Pada dasarnya pelaksanaan pembayaran sewa pohon randu ini, dilakukan atas dasar saling merelakan dan suka sama suka dan adanya kesepakatan antara dua belah pihak dan tidak ada unsur keterpaksaan. Harganya pun sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan melihat kondisi pohon dan hasil panen yang biasanya dihasilkan pohon randu tersebut.

f. Masa Berakhirnya Sewa Pohon Randu

Sewa pohon randu tersebut akan berakhir setelah selesai melakukan panen buah randu maka penyewa tidak berhak lagi atas pohon dan buah randu yang disewa tersebut karena sudah menjadi milik yang menyewakan pohon randu tadi.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sewa-Menyewa Pohon Randu di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati**

Dalam sub bab sebelumnya penulis telah memaparkan tentang sewa pohon randu di Desa Karaban. Dari data tersebut, maka perjanjian sewa menyewa pohon randu pada garis besarnya dapat dianalisis dari beberapa segi :

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

a. Cara melakukan akad

Sebagai langkah awal penulis menganalisis proses terjadinya akad sewa pohon randu, yaitu dari segi melakukan akad sewa. Mulai dari terjadinya adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan oleh penyewa dan yang menyewakan pohon randu, kemudian membuat kuitansi antara penyewa dan yang menyewakan telah disepakati kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Dalam hal *ijab qobul* tidak ada suatu yang bertentangan dengan hukum Islam, karena pada pelaksanaannya *ijab qobul* mereka telah terlaksana dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di kemudian harinya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : “ *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*” (Qs. Al- Maidah:1)<sup>22</sup>

Dari analisis di atas, baik perihal penyewa dan yang menyewakan maupun tata cara akad sewa penyewa dapat disimpulkan, bahwa akad tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dari sewa menyewa, yaitu kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad sewa pohon randu.

b. Cara pembayaran harga

Dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan bahwa setelah adanya kesepakatan melakukan akad sewa pohon randu tersebut, maka penyewa melakukan pembayaran terhadap orang yang menyewakan

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Quran dan Terjemahannya*, Syamil Quran, Bandung, 2012, hlm. 106.

pohon randu, dan mereka melakukan pembayaran dengan dua cara yaitu:

- 1) Dengan pembayaran langsung di depan dengan secara tunai, setelah adanya kesepakatan melakukan akad sewa menyewa.
- 2) Dengan pembayaran diangsur, dengan alasan penyewa belum punya uang sebanyak jumlah pohon yang disewakan.

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa pembayaran sewa itu diharuskan bernilai dan jelas jumlahnya, uang sewa itu hendaknya dirundingkan lebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku di Desa Karaban Kecamatan Gabus Kabupaten Pati. Mengenai penetapan adat istiadat sebagai hukum Islam, kaidah Fiqih menyatakan bahwa :

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya : “*Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan*”

Yaitu suatu keadaan, pada saat Allah SWT. Menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi secara keseluruhan. Maka selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perbuatan dari kebolehan, keadaan segala sesuatu itu dihukumi dengan sifat asalnya.<sup>23</sup>

Dengan kata lain adat merupakan sumber tambahan dalam sistem pembentukan hukum Islam. Akan tetapi adat kebiasaan yang dimaksud tidak bertentangan dengan al-quran dan hadits serta bukan merupakan perbuatan yang maksiat. Karena segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini untuk manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, binatang, makanan, minuman dan yang lainnya. Apabila tidak menemukan hukum dan dalil-dalil syara' dari apa yang dikerjakan manusia, maka dihukumi boleh, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 29:

---

<sup>23</sup>Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. IV, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 125.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

*Artinya : “Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS.Al-Baqarah :29)<sup>24</sup>*

Dari ketentuan di atas, jika dianalisis dalam hukum Islam, maka jelas praktek pembayaran tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, apakah akan dibayar dimuka secara tunai atau diangsur, dan pada umumnya pembayaran yang dilakukan dengan memakai benda yang jelas nilainya, yaitu uang dan kedua belah pihak tidak ada unsur pemaksaan.

Dalam bab sebelumnya juga sudah dipaparkan mengenai syarat-syarat orang yang melakukan akad, dalam hal ini adalah orang yang menyewakan (*mu'jir*) dan yang menyewa (*musta'jir*). Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan bahwa kedua orang yang berakad (*Al-Muta'qidaini*) dalam pelaksanaan sewa pohon randu pada dasarnya sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, di antaranya yaitu kedua belah pihak telah *balig* dan berakal.

Di samping itu juga kedua belah pihak juga telah menyatakan kerelaan untuk melakukan akad sesuai akad sewa menyewa. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 :

<sup>24</sup>Quran dan Terjemahannya, *Op. Cit*, hlm. 5.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. An-Nisa': 29).<sup>25</sup>

Selain pihak itu para pihak, baik yang menyewakan maupun penyewa dalam pelaksanaan akad *ijarah*, juga sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Merujuk dari kenyataan yang ada bahwa pada garis besarnya bila dianalisis dari segi subyek, maka perjanjian akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi persyaratan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam.

Sedangkan kalau dianalisis dari segi obyek sewa pohon randu, berdasarkan kenyataan dilapangan maka terdapat unsur *gharar* atau ketidakpastian pada barang yang disewakan. Karena manfaat dari barang yang disewakan baru terasa setelah selesai melakukan akad sewa pohon randu tersebut. Dan para penyewa hanya memakai insting atau hanya mengira-ngira saja dari segi obyek persewaan, maka perjanjian akad *ijarah* ini bertentangan dengan hukum Islam. Seperti Rasulullah bersabda yang artinya : " *Janganlah kamu membeli ikan di*

<sup>25</sup>Quran dan Terjemahannya, *Op.Cit*, hlm. 83.

*dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)” (HR. Ahmad)<sup>26</sup>*

Dalam rukun dan syarat sewa menyewa pun telah dijelaskan bahwa akad *ijarah* harus dihalalkan oleh syara' dan manfaat barang (obyek) dalam hak dan yang mubah bukan kesamaran.<sup>27</sup>

Menurut Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, boleh menyewakan tanah dengan menerima apa saja yang tumbuh didalamnya dan lainnya, sebagaimana sewanya, sebagaimana diperbolehkannya menerima sewa berupa emas, perak dan harta benda.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas, terdapat 2 pendekatan untuk kasus menyewakan pohon dalam rangka diambil buahnya.

Pertama, ketika seseorang menyewa pohon untuk diambil buahnya, seperti sewa pohon randu, maka ukuran manfaatnya tidak jelas. Misalnya, ketika pohon ini disewakan selama 5 bulan, dan dalam kondisi normal panen terjadi setiap di bulan kelima hingga ketujuh, namun hasilnya tidak dapat dipastikan bahkan yang terburuk tidak terjadi panen. Akibatnya kondisi penyewa dalam keadaan dirugikan jika terjadi gagal panen. Karena yang dia ambil adalah hasil buahnya. Lain halnya ketika ada pohon yang disewakan untuk sesuatu yang manfaatnya terukur, misalnya untuk hiasan dekorasi walimah pernikahan atau untuk tempat berteduh, dan seterusnya. Dalam hal ini manfaatnya jelas dan terukur.

Kedua, bahwa menyewakan pohon untuk diambil buahnya berarti sama dengan membeli buah itu sebelum buah itu ada. Padahal sewa itu akad untuk manfaat, dan bukan transaksi jual beli barang. Sehingga transaksi ini tidak sejalan dengan konsekuensi akad.

---

<sup>26</sup>Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 97.

<sup>27</sup>Choiruman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 54.

<sup>28</sup>Syaikh, al-Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan. 'Abdullah ZakiAlkaf, Hasyimi, Bandung, 2010, hlm. 301.

Berangkat dari pendekatan fiqh di atas, mayoritas ulama melarang menyewakan pohon untuk diambil manfaat dalam bentuk panen buahnya. Namun akad yang diperbolehkan dalam hal ini yaitu akad jual beli, dengan catatan ukurannya terukur. Sehingga antara pembeli dan yang menjual terjadi transaksi yang jelas.

### **C. Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Prektek Sewa Pohon Randu**

#### **a. Menurut pendapat K.H. Imam Mustofa**

Beliau adalah orang yang disegani di Desa Karaban yang mana beliau menjabat sebagai salah satu pengurus NU di tingkat kecamatan (MWC) yang berdomisili di Karaban, beliau juga lembaga pendidikan yang ada di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, sekaligus imam masjid di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.<sup>29</sup> Beliau membenarkan tentang adanya akad sawa menyewa pohon randu yang dilakukan oleh penduduk Karaban sebagai salah satu mata pencaharian mereka selain bertani atau yang lainnya.

Menurut beliau dalam akad sewa menyewa yang terjadi di Desa Karaban itu bertentangan dengan ajaran Islam karena dalam akad tersebut belum jelas sama sekali mengenai barang yang disewa sebab terdapat unsur ketidak pastian atau gharar. Padahal dalam sewa menyewa seorang penyewa harus bisa mengambil manfaat dari barang yang disewakan tersebut atau adanya timbal balik dari kedua orang yang berakad, yaitu penyewa bisa mendapatkan manfaat dari barang yang disewa tadi dan yang menyewakan dapat imbalan uang (upah) dari barang yang ia sewakan tadi.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara KH. Imam Mustofa di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Rabu, 14 Maret 2018.



Selanjutnya beliau berpendapat bahwa akad sewa menyewa pohon randu tersebut tidaklah layak dibuat untuk mencari rizeki dan mendapatkan suatu penghasilan karena disitu banyak mengandung keburukan, seperti yang pernah terjadi yaitu, pertengkaran yang terjadi antara penyewa dengan yang menyewakan pohon dikarenakan penyewa merasa dirugikan setelah pohon yang disewa tidak membuahkkan hasil atau tidak berbuah lebat sehingga merugikan penyewa.

Padahal dalam kesepakatan awal sudah ada perjanjian yang mana keduanya harus suka sama suka dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Meskipun pada akhirnya, terjadi kerugian di pihak penyewa yang salah memprediksi hasil panen dari pohon randu tersebut. Namun, kerugian tersebut hanya terjadi pada satu pihak dan pemilik pohon tidak mau mengembalikan uang sewa yang terlanjur dibayarkan. Sebaliknya, dalam transaksi perdagangan yang sudah jelas ada barang ada uang, dapat dipastikan kedua belah pihak sama-sama *legawa*. Namun kenyataannya yang terjadi, ketika sewa menyewa tersebut dilakukan berdasarkan pengamatan penyewa saat buah belum siap panen, dapat terjadi hal-hal yang membuatnya gagal panen dan justru merugi.

*“Praktik sewa menyewa yang belum jelas obyeknya dalam istilah Islam disebut gharar. Ini kebanyakan memicu pertengkaran daripada kebaikan. Sebab ketika akad terjadi sebelum bisa dilihat hasil dari pohon tersebut dan terlanjur di bayar, maka penyewa merugi. Kerugian salah satu pihak dalam bermuamalah maka sewa menyewa tidak sah.”<sup>30</sup>*

Dari pendapat ulama yang disegani di atas, jelas bahwa sistem sewa yang tidak jelas itu tidak sah karena mengandung unsur spekulasi yang tidak dapat dipastikan. Hasil yang bisa diperoleh tidak menentu, begitu juga bagi yang menyewakan, jika ternyata hasil panen jauh lebih

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

besar daripada hasil pada umumnya, maka pemilik pohon bisa merasa rugi telah menyewakan dengan harga yang rendah. Karena dalam *ijarah* ijarah atau sewa menyewa merupakan akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barangnya). Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan tertentu, maka yang menyewa berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi orang yang menyewa tidak memiliki rumah tersebut.

*“Dari segi imbalannya ijarah ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam ijarah objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.”<sup>31</sup>*

Meskipun begitu, KH. Imam Mustofa tidak menampik bahwa ada praktik sewa menyewa pohon yang tidak diperbolehkan dalam syariah Islam masih dilakukan warga Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Hal itu karena akad sewa menyewa sudah dilakukan sejak dahulu secara turun temurun. Namun seiring berjalannya waktu, untuk kepentingan pembangunan, praktik sewa menyewa pohon randu di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sudah berkurang.

**b. Menurut KH. Abdul Aziz**

Latar belakang beliau adalah pengasuh Ponpes Manbaul Ulum, Desa Sinoman, Kecamatan Pati. Sebagai pemuka agama yang memiliki keilmuan di bidang *fiqih*, KH. Abdul Aziz juga memiliki kemampuan hafal Quran, menguasai bahasa Arab, dan mempelajari kitab kuning.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

Menurut beliau tradisi menyewa pohon randu yang dilakukan di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati sudah menjadi tradisi dan telah mengakar dimasyarakat. Dan Islam tidak melarang melakukan suatu transaksi, yang mana salah satunya melakukan akad sewa pohon asalkan tidak melanggar perjanjian dan memenuhi rukun dan syarat dari sewa menyewa dalam melakukan akad sewa pohon tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa kita mencari rizki bukan semata-mata untuk mencari keuntungan di dunia saja tetapi juga menjalin silaturahmi kepada sesama muslim.<sup>32</sup>

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada sebagian masyarakat Desa Karaban. Maka data diketahui bahwa dasar yang menjadikan pertimbangan masyarakat menggunakan akad sewa menyewa pohon randu adalah sudah menjadi suatu tradisi pada waktu panen buah randu mereka dibuat sampingan untuk bekerja mencari uang tambahan selain pekerjaan yang mereka tekuni sehari-hari seperti menjadi guru, petani dan yang lainnya.

Sedangkan kalau pendapat dari beberapa penduduk yang ikut melakukan transaksi sewa pohon randu. Di antaranya adalah bapak Abd.Majid mengatakan bahwa akad tersebut diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat sewa menyewa yaitu ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan sudah diresmikan dengan tulisan yang dibuat oleh kepala Desa Karaban dan itu tidak bisa digugat.<sup>33</sup>

Dan penduduk disana kebanyakan mereka lebih membenarkan atau membolehkan untuk melakukan akad sewa pohon randu tersebut, dikarenakan kebanyakan dari masyarakat setempat melakukan

---

<sup>32</sup>Wawancara KH. Abdul Aziz, Pengurus Ponpes Manbaul Ulum, Sinoman Pati, Kamis, 15 Maret 2018.

<sup>33</sup>*Ibid.*

transaksi sewa menyewa tersebut dan menurut mereka sah-sah saja melakukan akad sewa pohon randu sebab sudah ada kesepakatan antar penyewa dengan yang menyewakan pohon dan juga terdapat bukti berupa kuitansi pembayaran. Dan dengan bukti tersebut para penyewa atau yang menyewakan tidak bisa mengugat satu sama lainnya karena sudah ada bukti secara tertulis dan terdapat saksi dari pihak penyewa dan dari pihak yang menyewakan pohon randu tersebut.

*“Sewa menyewa di desa tersebut sudah merupakan budaya yang mengakar. Dan bukan hanya di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, namun praktik sewa menyewa pohon, entah pohon randu, pohon mangga, pohon jeruk, pohon rambutan, atau pohon-pohon lainnya masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat kita.”<sup>34</sup>*

Meskipun demikian, ia menilai jika lebih banyak potensi perselisihan antara penyewa dan yang menyewakan, maka sewa menyewa pohon menjadi haram.

*“Praktik muamalah dihalalkan Allah SWT untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun jika yang terjadi malah menimbulkan perselisihan maka hal itu dilarang. Apalagi mayoritas ulama melarang adanya sewa menyewa yang sifatnya gharar atau tidak jelas. Karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak.”<sup>35</sup>*

KH. Abdul Aziz menguraikan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Berdasarkan tiga sumber hukum tersebut, maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalan hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, sewa menyewa jelas diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan.

---

<sup>34</sup>Ibid KH. Abdul Aziz.

<sup>35</sup>Ibid.

*“Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati, di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat dengan dibolehkan ijarah maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membeli rumah. Di sinilah kemudahan yang Allah berikan dalam bermuamalah.”<sup>36</sup>*

Dijelaskannya, menurut jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Dalam hal ini, praktik sewa menyewa pohon randu jika diketahui pohon randu tidak menghasilkan buah, maka penyewa dapat membatalkan sewa dan meminta pemilik pohon mengembalikan uang sewanya. Namun seringkali hal itu tidak dapat dilakukan yang menyewakan, karena uangnya telah terpakai. Di sinilah letak kecacatan dari pelaksanaan sewa menyewa pohon randu di Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*